

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DALAM  
MENINGKATKAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : ARIF RIFAI  
NPM : 1205170736  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : **ARIF RIFAI**  
NPM : **1205170736**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL  
DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSINYA PADA  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**


Dinyatakan : **( B ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Tim Penguji**

**Penguji I**

  
**(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)**

**Penguji II**

  
**(ISNA ARDILA, SE, M.Si)**

**Pembimbing**

  
**(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)**

  
**(ADE GUNAWAN S.E., M.Si)**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ARIF RIFAI  
N.P.M : 1205170736  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK  
HOTEL DALAM MENINGKATKAN  
KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ARIF RIFAI  
N.P.M : 1205170736  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL  
DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSINYA PADA  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12-3-2018	Abstrak		
	Teori yang mendukung fenomena	<i>Jal</i>	
15-3-2018	Pengutipan Referensi yang berkualitas	<i>Jal</i>	
17-3-2018	debatasi lebih di kembangkan kaitan dengan teori sertakan contoh	<i>Jal</i>	
21-3-2018	Selesai Bimbingan	<i>Jal</i>	

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Nama : ARIF RIFAI  
NPM : 1205170736  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi  
Pembangunan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 29.03.2018

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## ABSTRAK

### **Arif Rifai, NPM 1205170736. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan untuk mengetahui seberapa besar dan berpengaruh kontribusi pajak hotel tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Realisasi pajak hotel yang tidak mencapai target mulai tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 mempengaruhi kontribusi pajak yang diberikan oleh pajak hotel ke pendapatan asli daerah kota Medan. Setelah peneliti analisis kontribusi pajak hotel masuk dalam kriteria sangat kurang, persentase rata-rata kontribusinya hanya mencapai 5,946% pertahun.

Faktor umum yang menyebabkan kontribusi pajak menurun setiap tahunnya adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Meskipun kontribusi pajak menurun tetapi pajak hotel memiliki peran dalam membantu menambah pendapatan daerah. Sejalan hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak. Kelemahan pada saat ini kurang giatnya dalam melakukan pemungutan dan kurangnya pengawasan.

**Kata Kunci:** *Pajak Hotel, Pengawasan, Pendapatan Asli Daerah*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul **"Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan"**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang banyak membantu proses penulisan, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orangtuaku tersayang **Ayahanda Muhammad Rifai** dan **Ibunda Lelawati** yang paling hebat mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta dorongan moril, materi dan spiritual. Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama dibawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil I Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafsah SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik.
8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun proposal ini.



Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak dan bagi kita semua, Amin.

Medan, Februari 2018

**ARIF RIFAI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Pajak.....	8
2. Pajak Daerah .....	13
3. Pendapatan Asli Daerah .....	15
4. Pengawasan.....	16
5. Pajak Hotel.....	18
6. Kontribusi.....	20
7. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kerangka Berfikir.....	22
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	25

B. Defenisi Operasional.....	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
1. Tempat.....	26
2. Waktu Penelitian .....	26
D. Sumber dan Jenis Data.....	27
1. Sumber .....	27
2. Jenis Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Hasil Penelitian .....	29
B. Pembahasan.....	32
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>36</b>
A. Kesimpulan .....	36
B. Saran.....	36

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penerimaan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2011-2015 .....	3
Tabel 2.1	Kriteria Kontribusi .....	21
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian .....	26
Tabel 4.1	Data Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2011-2015 .....	29
Tabel 4.2	Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	24
------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Kota Medan dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Medan seluruhnya.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan identifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2004, hal 213) menyatakan bahwa “pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah”.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas daerah oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada didaerah, dimana usaha



tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada didaerah tersebut untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (20) dan Ayat (21) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sementara itu hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2011-2015) sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kota Medan**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel</b>	<b>Kontribusi Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi PAD Kota Medan</b>
2011	66.903.789.500,00	58.597.540.530,49	5,89%	995.072.572.141,34
2012	81.000.000.000,00	65.859.844.092,43	5,71%	1.147.901.461.607,38
2013	81.000.000.000,00	76.944.413.767,80	6,38%	1.206.169.709.147,73
2014	81.500.000.000,00	82.051.748.104,24	5,93%	1.384.267.114.729,62
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	5,82%	1.413.442.053.247,36

Sumber Data: Dinas Pendapatan Kota Medan

Fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari dinas Pendapatan Kota Medan, bahwa penerimaan pajak hotel tahun 2011,2012,2013 dan 2015 tidak mencapai target. Tetapi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi yang diberikan pajak hotel pada pendapatan asli daerah dihitung melalui rasio dari realisasi pajak hotel dengan realisasi pendapatan asli daerah dikota Medan. Pada data diatas terlihat bahwa kontribusi pajak hotel dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan mulai dari 5,89% turun menjadi 5,71%. Tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,38%. Dan pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan kembali mulai dari 5,93% turun menjadi 5,82%. Kontribusi pajak hotel diatas masih sangat rendah karena kontribusi pajak hotel dibawah 10%. Menurut Siahaan (2009, hal 84) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No.34 tahun 2000, yaitu sebagai berikut: Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan diatas Air 5%, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air 10%, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%, (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut: (a) Pajak Hotel 10%, (b) Pajak Restoran 10%, (c) Pajak Hiburan 35%, (d) Pajak Reklame 25%, (e) Pajak Penerangan Jalan 10%, (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%, (g) Pajak Parkir 20%. Menurut Mahmudi (2010, hal 145) “Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.”

Kelemahan pada saat ini kurang giatnya dalam melakukan pemungutan dan kurangnya pengawasan. Menurut Dewi Sufraeni (2010) “faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan target yaitu lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian penerimaan kontribusi pajak hotel, tidak melaporkan pendapatan yang diterima, dan tidak seimbang nya pajak hotel maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.”

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah dengan:

1. Melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali untuk mengawasi adanya kecurangan atau kebocoran.



2. Tim pemantau, yaitu tim yang langsung memantau pembayaran SPTPD.
3. Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah tutup.

Menurut Mardiasmo (2004, hal 213) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah.”

Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak. Oleh karena itu melalui pengawasan ini terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentu atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja para pegawai sudah dilaksanakan, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengamati masalah-masalah yang membahas pengawasan penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak daerah, sehingga penulis dengan ini memberikan judul skripsi: **“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Hotel daerah kota Medan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 yang diperoleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan.
2. Penurunan kontribusi pajak hotel tahun 2011, 2012, 2014 dan 2015 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.
3. Pengawasan penerimaan pajak hotel belum sepenuhnya dijalankan sesuai prosedur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hotel?
2. Apakah yang menyebabkan turunnya kontribusi pajak hotel tahun 2011, 2012, 2014, 2015 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penerimaan pajak hotel?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menyebabkan tidak terealisasinya target pajak hotel di kota Medan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menyebabkan turunnya kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam penerimaan pajak hotel.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai analisis pengawasan penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah.
- b. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kota Medan dalam mengambil kebijakan usahanya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah.
- c. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, (2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dan menurut Smeets (2008) “Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan menurut Ardiani dalam buku Waluyo dan Wirawan (2008) yang telah diterjemahkan oleh R. Santosa Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 4) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 5) Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- 6) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 7) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yang mengatur.
- 8) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 9) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada pembayar pajak.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Siti Resmi (2011, hal 2) berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

### 1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### 2) Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **c. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011, hal 2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

## **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008, hal 17) dalam memungut pajak ada beberapa sistem pemungutan, yaitu:



a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

c. With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang Perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

**e. Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011, hal 5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

## 2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

### a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

### b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

### a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

### b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah, yaitu:

- 1) Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.
- 2) Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3) Badan, adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 4) Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- 5) Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### **b. Jenis dan Tarif Pajak Daerah**

Jenis dan tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menurut Mardiasmo (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:
  - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 5%
  - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air 10%
  - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%
  - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%
- 2) Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:
  - a) Pajak hotel 10%
  - b) Pajak restoran 10%
  - c) Pajak hiburan 35%
  - d) Pajak reklame 25%
  - e) Pajak penerangan jalan 10%
  - f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20%
  - g) Pajak parkir 30%

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimal maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi pajak pemungutan pajak. Menurut Soesastro (2005, hal 593) yaitu dengan cara:

1. Memperkuat basis penerimaan.
2. Memperkuat proses pemungutan.
3. Meningkatkan pengawasan.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 5) Hubungan pajak dengan pendapatan

### **4. Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan didalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan mengamati apa yang sedang dan telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi segala kegiatan atau aktivitas dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan.

Menurut T. Hani Handoko (2003) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun



negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

#### **b. Tujuan Pengawasan dan Unsur-Unsur Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

- 1) Tujuan Pengawasan menurut Maman Ukas (2004) adalah sebagai berikut:
  - a) Mensuplai pegawai-pegawai dengan informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
  - b) Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
  - c) Setelah kedua hal tersebut dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat melakukan langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.
- 2) Unsur-Unsur Pengawasan menurut Indra Bastian (2002) adalah sebagai berikut:
  - a) Struktur organisasi

- b) Sistem wewenang dan prosedur
- c) Praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- d) Pegawai yang mutunya sama dengan tanggung jawab

## **5. Pajak Hotel**

### **a. Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknik pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penggolongan hotel ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Hotel Bintang 5
- 2) Hotel Bintang 4
- 3) Hotel Bintang 3
- 4) Hotel Bintang 2
- 5) Hotel Bintang 1
- 6) Hotel Melati 3

- 7) Hotel Melati 2
- 8) Hotel Melati 1

Ada beberapa penggolongan hotel tersebut berdasarkan pengaruh fasilitas yang terdapat pada suatu hotel, sehingga hotel diklasifikasikan berdasarkan pada beberapa golongan. Misalnya pada golongan yang tertinggi yaitu pada hotel bintang 5. Maka hotel tersebut harus mempunyai jumlah kamar yang berkisar diatas 100 kamar dan fasilitas pendukung seperti: *Meeting Room*, Restoran, Kolam Renang, Spa, Sarana Olahraga, *Lobby Lounge*, dan *Internet*. Apabila salah satu dari fasilitas dan jumlah kamar itu kurang dari yang diatas maka suatu hotel tidak dapat digolongkan kedalam hotel bintang 5.

#### **b. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, dan hiburan.

#### **c. Subjek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau yang mengusahakan hotel.

#### **d. Tarif Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

### e. Perhitungan Pajak Hotel

Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

## 6. Kontribusi

### a. Pengertian Kontribusi

Menurut Handoko (2013) Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut kamus ekonomi dalam Hassanudin dan Heince R. Wokas (2014) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Menurut Abdul halim dalam Bobby Fandi Putra dkk (2013) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengolahan kekayaan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat juga dikatakan kontribusi adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan hasil pengolahan hasil kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perhitungan kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak hotel. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin berkurang. Semakin tinggi kontribusinya maka semakin besar peranan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### b. Teknik Pengukuran Kontribusi

Menurut Abdul halim (2004) kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Handoko (2013) perbandingan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dilihat persentasenya apakah penerimaan pajak hotel mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya:

**Tabel 2.1 Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Rendah
10,01% - 20%	Rendah
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Kuat
40,01% - 50%	Kuat
Diatas 50%	Sangat Kuat

Sumber: Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996

## 7. Penelitian Terdahulu

Fachry Handani, (2015), "Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan," Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel adalah dengan meningkatkan tarif

hotel pada saat hari besar atau hari libur dengan demikian penghasilan hotel akan semakin meningkat dan berdampak pada semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Nadya Tiara Sari, (2013), “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Semarang,” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang hanya untuk sekedar Transit. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan setiap tahunnya.

Ardiles, (2010), “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang,” Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel di Kota Padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel agar Pendapatan Asli Daerah juga semakin meningkat.

## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan,




dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hotel, didalam pajak hotel tersebut terdapat target penerimaan pajak hotel yang harus dicapai oleh pemerintah serta realisasi penerimaan pajak hotel yang dihitung setiap akhir tahun untuk dijadikan acuan dalam menentukan target yang harus ditetapkan pemerintah untuk tahun berikutnya, kemudian dilakukan pengawasan apakah penerimaan pajak hotel tersebut berkontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika perbandingannya terlalu kecil maka peranan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Kontribusi pajak hotel merupakan salah satu sumber dari pajak daerah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut T. Hani Handoko (2003) menyatakan “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Berdasarkan teori diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012) “Pendekatan Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori diatas, maka penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang untuk dikumpulkan dan tidak diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

#### **B. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

- 1) Pengawasan Pajak Hotel adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
- 2) Kontribusi Pajak Hotel adalah sumbangan yang diberikan oleh penerimaan atas pajak hotel dalam meningkatkan pajak daerah.

- 3) Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, yang berlokasi di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■														
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																	■			
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																		■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

## **D. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara tentang pajak hotel, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggungjawab dibidang pajak hotel Kota Medan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa:
  - 1) Data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Medan tahun 2011 sampai dengan 2015.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
  - 3) Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

### **2. Jenis Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data, yaitu:

- a. Data Kuantitatif, adalah data yang berbentuk bilangan. Data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Medan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

- b. Data Kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang berupa wawancara tentang pajak hotel dengan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku. Data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan daerah Kota Medan.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan pajak hotel.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai perusahaan, baik itu data-data yang mengenai target dan realisasi pajak hotel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Perhitungan Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2011-2015

###### a. Data Penerimaan Pajak hotel

Penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2011-2015**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Persentase
2011	66.903.789.500,00	58.597.540.530,49	87,58%
2012	81.000.000.000,00	65.859.844.092,43	81,30%
2013	81.000.000.000,00	76.944.413.767,80	94,99%
2014	81.500.000.000,00	82.051.748.104,24	100,67%
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	93,54%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.306.248.970 dari target yang ditetapkan. Demikian juga halnya pada tahun 2012 naik sebesar Rp. 15.140.155.907,57. Tahun 2013 naik sebesar Rp. 4.055.586.232,20. Dan pada tahun 2014 baru mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 551.748.104,24. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.675.806.360,47. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak hotel selalu mengalami peningkatan tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2015 dan hanya pada tahun

2014 penerimaan pajak hotel baru mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 551.748.104,24.dari target yang ditetapkan.

**b. Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011 – 2015**

Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hotel</b>	<b>Kontribusi Pajak Hotel</b>	<b>Realisasi PAD Kota Medan</b>
2011	66.903.789.500,00	58.597.540.530,49	5,89%	995.072.572.141,34
2012	81.000.000.000,00	65.859.844.092,43	5,71%	1.147.901.461.607,38
2013	81.000.000.000,00	76.944.413.767,80	6,38%	1.206.169.709.147,73
2014	81.500.000.000,00	82.051.748.104,24	5,93%	1.384.267.114.729,62
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	5,82%	1.413.442.053.247,36
Rata-Rata			5,946%	

Dalam menghitung kontribusi pajak restoran dan pajak hotel dalam pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan pajak hotel}}{\text{Penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{58.597.540.530,49}{995.072.572.141,34} \times 100\% = 5,89\%$$



$$\text{Tahun 2012} = \frac{65.859.844.092,43}{1.147.901.461.607,38} \times 100\% = 5,71\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{76.944.413.767,80}{1.206.169.709.147,73} \times 100\% = 6,38\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{82.051.748.104,24}{1.384.267.114.729,62} \times 100\% = 5,93\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{82.304.995.232,53}{1.413.442.053.247,36} \times 100\% = 5,82\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas besarnya kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan tahun anggaran 2011 sampai tahun 2015 bervariasi, dilihat dari kontribusi pajak hotel mulai dari 5,89% sampai 5,82% atau rata-rata 5,946% per tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2011 yaitu 5,89% dan mengalami penurunan 0,18% di tahun 2012 sehingga memberikan kontribusi sebesar 5,71%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan 0,67% dari 5,71% meningkat menjadi 6,38%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,45% sehingga menjadi 5,93%. Pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan lagi menjadi 5,82%. Rata-rata kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah selama lima tahun sebesar 5,946%.

Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak. Oleh karena itu melalui pengawasan ini terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentu

atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja para pegawai sudah dilaksanakan, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

Kelemahan pada saat ini kurang giatnya dalam melakukan pemungutan dan kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah dengan:

1. Melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali untuk mengawasi adanya kecurangan atau kebocoran.
2. Tim pemantau, yaitu tim yang langsung memantau pembayaran SPTPD.
3. Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah tutup.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pajak Hotel**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipisahkan mengurus rumah

tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Realisasi pajak hotel kota Medan tidak mencapai target yang ditetapkan, tahun 2011 (87,58%), tahun 2012 (81,30%), tahun 2013 (94,99%), tahun 2015 (93,54%). Realisasi pajak hotel baru mencapai target pada tahun 2014 sebesar 100,67%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya secara benar.

## **2. Faktor-faktor Penghambat Pajak Hotel**

Pajak hotel dapat memberikan kontribusi yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah, namun tidak dipungkiri masalah-masalah tersebut berpengaruh atau berdampak bagi kelangsungan proses pajak hotel tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dan pengumpulan data-data ditemukan masalah-masalah yang muncul dalam pajak restoran dan pajak hotel.

Adapun masalah-masalah tersebut antara lain :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangannya secara benar.
2. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sulitnya bertemu dengan pimpinan hotel.
4. Tidak semua wajib pajak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Dispenda.
5. Penunggakan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak Dispenda.

6. Wajib Pajak yang melaporkan SPT, dalam hal ini banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya tanpa adanya pemberitahuan bahwa usaha yang mereka jalani masih aktif atau tidak.

### **3. Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pajak hotel tersebut, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya. Dengan menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi untuk kedepannya, karena dapat merugikan bagi sektor pajak hotel tersebut. Langkah-langkah yang diambil tersebut dapat mewujudkan dalam melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pajak hotel, antara lain sebagai berikut :

1. Dispenda melalui UPT akan secara kontinu menjaring wajib pajak baru.
2. Melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang akan dituangkan dalam SKPDKB.
3. Menghimbau kepada wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran rutin SPTPD.
4. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
5. Melakukan penjagaan / pengawasan selama 15 atau 30 hari terhadap wajib pajak yang potensinya dianggap tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya.

6. Melakukan kerja sama antar SKPD terkait, yaitu antara Dinas Pendapatan Kota Medan dengan Dinas Pariwisata dan BPPT. Untuk setiap wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan izin usaha akan terlebih dahulu diteliti apakah wajib pajak dimaksud masih memiliki tunggakan pajak atau belum. Jika ternyata masih memiliki tunggakan pajak maka izin usaha akan dikeluarkan setelah melunasi pembayaran tunggakan tersebut.

#### **4. Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Medan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,38% untuk pendapatan asli daerah. Kontribusi terendah untuk pendapatan asli daerah sebesar 5,71% terjadi pada tahun 2012. Menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak hotel. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin kurang. Semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar peranan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan rata-rata kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 5,946% selama lima tahun dapat dikatakan kurang baik, sehingga berarti dalam pembiayaan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dari hasil analisis yang dilakukan di Dispenda kota Medan melalui wawancara, dapat dikatakan bahwa penyebab tidak tercapainya pajak hotel dikarenakan wajib pajak tidak mengindahkan Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Dispenda kota Medan, itulah salah satu penyebab tidak tercapainya target pajak hotel dari yang telah direalisasikan pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel sangat kurang pada Pendapatan Asli Daerah kota Medan selama 5 tahun mulai 2011 sampai tahun 2015.
3. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak hotel, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Dispenda Kota Medan untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap wajib pajak yang beroperasi di daerah kota Medan.

2. Bagi Dispenda Kota Medan agar lebih tegas dalam hal pemungutan pajak di daerah Kota Medan karena masih banyak wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
3. Bagi Dispenda Kota Medan diharapkan untuk sangat berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak hotel dikarenakan penerimaan pajak hotel tersebut sangat kurang dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, (2013). *Manajemen*, Edisi kedua, Cetakan ketigabelas, BPFE, Yogyakarta.
- Indra Bastian, (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Buku 1, Jakarta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi 8*. Yogyakarta: Andi.
- R. Santoso Brotodiharjo (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rochmat Soemitro. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung.
- Siahaan. (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Soesastro, dkk. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid II (1959-1966)*. Jakarta: Kanisius.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, (2003). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.



Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.